BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga-lembaga Negara merupakan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa, dimana yang memrintah tidak hanya satu dua orang tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi dan sebagainya. Materi ini di pelajari pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang membahas tentang pembagian kekuasaan mulai dari tingkat pusat, kota dan provinsi, kecamatan dan desa

Pada pemerintahan pusat terbagi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca-Orde Baru. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hokum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Pada lembaga legislatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang-undang. Sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MA, MK dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.

Pada hukum tata negara terdapat kaidah-kaidah yang mendelegasi kekuasaan dari pembuat UUD pada pembuat UU, dari organ yang tertinggi kepada organ yang lebih rendah untuk membuat aturan-aturan yang berlaku. Jadi, pendelegasi yang termasuk dalam hukum tata negara ini adalah tingkat tertinggi.

Lembaga-lembaga ini dibuat untuk memberikan tugas dan wewenang dan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Pembatasan ini untuk mempermudah dan lebih memfokuskan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab pada tugas yang sudah di tetapkan. Setiap lembaga wajib melakukan tugas yang meereka terima dan melaporkan hasil kerjanya serta adanya pertanggungjawaban

kepada tingkat pusat atau ke yang lebih tinggi. Apabila suatu lembaga tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka diberikan sanksi sampai diberhentikan.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif dan yudikatif?
- 2. Apa tugas dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif?
- 3. Siapa yang paling tinggi kekuasaannya?
- 4. Apa fungsi dari lembaga-lembaga Negara?

C. Manfaat

- 1. Untuk mengetahui apa pengertian dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 2. Untuk mempelajari apa tugas-tugas dari legislative, eksekutif dan yudikatif
- **3.** Untuk membantu mengingat fungsi dan kegunaan lelmbaga-lembaga negara yang ada di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Susunan Pemerintahan Pusat

1. Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar *(unicameral)* dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar *(bicameral)*. Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seiring dengan tuntunan reformasi keberadaan MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara di pihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan.

Dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Asshiddiqie, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sitem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan.

Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR ini berargumentasi bahwa, jika MPR ditiadakan atau hanya sekadar dianggap nama dari parlemen dua kamar *(bicameral)*, maka sila 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan' menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR.¹

Jadi, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR juga bisa

¹A Ubaedillah, dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education) Pancasila*, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 106

memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergerakan kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20).

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislagi nasional yang semula berada di tangan presiden, beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:

- 1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Jika rancangan undang-undang itu mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.²

Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat jiga meiliki 3 fungsi yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Membentuk undang-undang telebih dahulu dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi perlemen diindonesia menjadi dua kamar yang diadopsi. Perbedaan DPD dan DPR terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah.

DPD adalah lembaga negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi:

- 1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- 2. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.³

2. Lembaga Eksekutif

Pemerintahan memiliki dua pengertian: (1) pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif); (2) pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.

Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara, seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam system presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsubg dipimpin olehnya, sedangakan dalam system perlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas uatama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang.

Menurit perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Adapun wewenang, kewajiban dan hak presiden antara lain:

- 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

³A Ubaedillah, dan Abduk Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila.*Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,hlm.108

- 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
- 4. Menetapkan peraturan pemerintah.
- 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- 6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
- 7. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR.

Cabang kekuasaan Eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini di dunia dikenal adanya tiga sitem pemerintahan Negara yaitu:

- a. Sistem pemerintahan presidential
- b. Sistem pemerintaha parlementer atau sitem cabinet
- c. Sistem campuran⁴

3. Lembaga Yudikatif

Sesuai dengan prinsip pemindahan kekusaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 11945) telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:⁵

a. Mahkamah Agung

⁴Jinly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.323

⁵A Ubaedillah, dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,hlm.* 110

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut pasal 24A Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kewewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Disamping itu, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden, serta mengajukan tiga orang sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1).

Selain kekuasaan yang diatur oleh UUD 1945, dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk:⁶

- 1. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya.
- 2. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya.
- 4. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang republik Indonesia.
- 5. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain.

b. Mahkamah Konstitusi

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggara kekuasaaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

⁶Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 17-18

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam sturuktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungdi peradilan dalam menangani permasalaha ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi lima perkara pokok yaitu:⁷

- 1. Menguji konstitusionalitas undang-undang.
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan pemilu umum.
- 5. Memberika putusan atas pandapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden.

Jimly Asshiddique dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudusial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota-anggota Komisi Yudisial tersebut

⁷Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahamami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,.....hlm. 18-19

diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujun Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).⁸

Dalam menjalankan tugasnya,Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap:

- 1. Hakim agung di Mahkamah Agung.
- 2. Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan badan peradilaan lainnya.
- 3. Hakim Mahkamah Konstitusi.⁹

B. Lembaga-Lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Tingkat Kota dan Provinsi

1. Gubernur

Pada peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang guberbur sebagai wakil pemerintah pusat, pasal 1: "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembentuan oleh daerah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat." Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gebernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas:

- **a.** Mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan didaerah kabupaten/kota.
- **b.** Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- **c.** Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tat ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- **e.** Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

⁸Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,*hlm. 18-19

⁹A Ubaedillah, dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,hlm.* 112

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁰

2. Bupati

Bupati atau kepala daerah memiliki tugas dan wewenang kepala daerah:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- d. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Paragraf ketujuh APBD. Pasal 179 menguraikan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 180 menyatakan, (1) kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. ¹²

C. Lembaga-Lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Tingkat Kecamatan

1. Camat

Tugas dari camat yaitu:

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum.
- c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

¹¹Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹²Sarman dan Taufik Muhammad makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.238

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan, desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.¹³

D. Lembaga-Lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Tingkat Desa

1. Lurah

Tugas dari lurah yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 14

2. Kepala Desa

Tugas kepala desa yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- i. Mengembangkan kehidupan sosial, budaya, masyarakat desa.
- j. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 15

Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-undang dasar Negara rebuplik Indonesia tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semagat otonomi daaerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. ¹⁶

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.


¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁶Eddie Siregar, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rebuplik Indonesia*, (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011), hlm 114

Peta Konsep

Lembaga-Lembaga Pemerintahan Indonesia



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu dipegang oleh MPR. MPR memiliki berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. DPD mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berjaitan dengan otonomi daerah.

Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, bidang legislative adalah DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas MA, MK dan KY.

Lembaga pemerintahan tingkat kota/provinsi di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat kecamatan di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan tingkat desa yaitu di pimpin oleh Lurah atau Kepala Desa.

B. Saran

Dengan dibuatnya makalah yang membahas tentang lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, kota/provinsi, kecamatan dan desa, semoga kita dapat mengetahui tugas dan wewenang dari setiap lembaga. Sehingga kita dapat melihat hasil kerja dari setiap lembaga yang berwajib. Dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Siregar, Eddie, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undamg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat republik

 Indonesia, 2011.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,* Jakarta: Kencana, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.